

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH, DAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/13/DPM tanggal 24 Juli 2014 perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) Syariah dalam Valuta Asing.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), dan dalam rangka meningkatkan *governance* pelaksanaan Operasi Moneter Syariah antara lain melalui pengembangan infrastruktur transaksi, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/13/DPM tanggal 24 Juli 2014 perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) Syariah dalam Valuta Asing sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.2.b diubah sehingga butir II.2 berbunyi sebagai berikut:
2. Karakteristik transaksi *Term Deposit* Valas Syariah sebagai berikut:
 - a. jenis valuta asing dalam transaksi *Term Deposit* Valas Syariah adalah Dolar Amerika Serikat;
 - b. transaksi *Term Deposit* Valas Syariah memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari yang dihitung

setelah ...

setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;

- c. transaksi *Term Deposit* Valas Syariah dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat berharga;
- d. atas transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, Bank Indonesia memberikan imbalan; dan
- e. *Term Deposit* Valas Syariah dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh waktu (*early redemption*) baik keseluruhan atau sebagian.

2. Ketentuan butir II.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 8. Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah dilakukan melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Ketentuan Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. PELAKSANAAN LELANG

A. Pendaftaran dan Pengkinian Informasi Untuk Mengikuti Lelang Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah

- 1. Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, dilakukan pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Bank menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, yang dilengkapi dengan informasi paling kurang sebagai berikut:

- 1) nama Bank;
- 2) 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID), dalam hal Bank telah memiliki TCID;
- 3) dalam hal Bank memiliki rekening di bank koresponden, menyampaikan:
 - a) 1 (satu) nama dan nomor rekening Bank di bank koresponden; dan
 - b) *Bank Identifier Code* (BIC) Bank.
- 4) dalam hal Bank tidak memiliki rekening di bank koresponden, menyampaikan:

- a) 1 (satu) ...

- a) 1 (satu) nama dan nomor rekening bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen; dan
 - b) BIC bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen.
- b. untuk Pialang menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, yang dilengkapi dengan informasi paling kurang sebagai berikut:
 - 1) nama Pialang; dan
 - 2) 1 (satu) TCID dalam hal Pialang telah memiliki TCID;
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya disampaikan Bank dan Pialang pada saat pertama kali akan melakukan transaksi *Term Deposit* Valas Syariah kepada Bank Indonesia.
 Contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
 Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter
 Grup Manajemen Risiko, Pengelolaan Sistem dan Informasi
 Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi Moneter
 Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350
 Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian alamat surat menyurat akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
4. Dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank dan Pialang menyampaikan ...

menyampaikan pengkinian informasi melalui surat dengan menggunakan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2, yang dapat didahului dengan surat elektronik (*email*) kepada dpm-dpom@bi.go.id.

5. Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
6. Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran melalui surat untuk mengikuti lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah kepada Bank dan Pialang, yang memuat informasi antara lain sebagai berikut:
 - a. TCID dalam hal Bank dan/atau Pialang belum memiliki TCID;
 - b. kode *individual page* yang terdiri dari *active page*, *historical page*, dan *confirmation page* pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas; dan
 - c. tanggal efektif untuk mengikuti lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah.

B. Pengumuman Rencana Lelang *Term Deposit* Valas Syariah

1. Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah paling lambat sebelum *window time* melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan Bank Indonesia.
3. *Window time* transaksi *Term Deposit* Valas Syariah dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Pengumuman rencana transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, memuat antara lain:
 - a. sarana pengajuan penawaran lelang;
 - b. tanggal ...

- b. tanggal lelang;
- c. jangka waktu dan tanggal jatuh waktu;
- d. target indikatif;
- e. persentase besaran sanksi;
- f. *window time*; dan/atau
- g. tanggal setelmen (tanggal valuta).

4. Ketentuan Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. PENGAJUAN PENAWARAN

1. Bank secara langsung dan/atau melalui Pialang mengajukan penawaran lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah kepada Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan sesuai dengan pengaturan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.
2. Pengajuan penawaran transaksi *Term Deposit* Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah penawaran nilai nominal menurut jangka waktu *Term Deposit* Valas Syariah, memuat informasi paling kurang sebagai berikut:
 - a. nama lelang (*auction name*);
 - b. penawaran nominal; dan/atau
 - c. TCID Bank, dalam hal Pialang mengajukan penawaran untuk dan atas nama Bank.
3. Pengajuan penawaran lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Bank dan Pialang paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - b. dalam hal terjadi koreksi penawaran, Bank dan Pialang dapat mengajukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* transaksi *Term Deposit* Valas Syariah;
 - c. koreksi ...

- c. koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi nama lelang (*auction name*); dan/atau
 - 2) Pialang yang mengajukan penawaran lelang *Term Deposit* Valas Syariah untuk dan atas nama Peserta OPT dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi TCID Bank dan nama lelang (*auction name*),
- d. koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. Bank dan Pialang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
- f. Bank dan Pialang dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
- g. Pialang harus menyampaikan informasi kepada Bank mengenai transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang telah diajukan untuk kepentingan Bank; dan
- h. Bank dan Pialang harus memantau kebenaran informasi penawaran transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

5. Ketentuan Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VI. PENGUMUMAN HASIL LELANG TRANSAKSI *TERM DEPOSIT* VALAS SYARIAH

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. secara keseluruhan kepada semua Bank dan/atau Pialang, pengumuman hasil lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah ...

Syariah melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa nominal penawaran yang dimenangkan dan tingkat imbalan *Term Deposit* Valas Syariah;

2. secara individual kepada masing-masing pemenang lelang, pengumuman hasil lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah melalui sistem otomatisasi lelang operasi moneter valas, antara lain berupa jangka waktu, nilai nominal, tingkat imbalan, dan nominal imbalan *Term Deposit* Valas Syariah yang dimenangkan.

6. Ketentuan butir VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VII. SETELMEN TRANSAKSI *TERM DEPOSIT* VALAS SYARIAH

1. Setelmen Lelang Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah
 - a. Setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 - b. Bank menyediakan dana di rekening giro pada bank koresponden atau bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen, yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah.
 - c. Pada tanggal setelmen, Bank wajib mentransfer kewajiban setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden.
 - d. Bank menyampaikan konfirmasi setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf c melalui SWIFT *message format* MT320 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Devisa.
 - e. Dalam hal Bank tidak mentransfer kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka

transaksi ...

transaksi *Term Deposit* Valas Syariah dinyatakan batal.

- f. Atas batalnya transaksi *Term Deposit* Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter Syariah.
- g. Dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, apabila pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi *Term Deposit* Valas Syariah maka pembatalan tersebut hanya dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

- 2. Setelmen Jatuh Waktu Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah
 - a. Pada tanggal jatuh waktu transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, Bank Indonesia melakukan pelunasan *Term Deposit* Valas Syariah jatuh waktu dengan melakukan transfer ke rekening Bank pada bank koresponden sebesar nilai tunai.
 - b. Nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai tunai} = N \times \left(1 + r \frac{k}{360 \text{ hari}} \right)$$

Keterangan:
N = Nominal *Term Deposit* Valas Syariah
r = tingkat imbalan yang dimenangkan
k = jangka waktu *Term Deposit* Valas Syariah

- 7. Ketentuan butir VIII.1 diubah dengan mengubah huruf d dan menambahkan huruf f sehingga butir VIII.1 berbunyi sebagai berikut:
VIII. PENCAIRAN SEBELUM JATUH WAKTU (*EARLY REDEMPTION*)
TRANSAKSI *TERM DEPOSIT* VALAS SYARIAH
 - 1. Pengajuan *Early Redemption*

a. Bank ...

- a. Bank dapat mengajukan *early redemption Term Deposit* Valas Syariah paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang akan dilakukan *early redemption*.
- b. Bank dapat mengajukan *early redemption* pada setiap hari kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang *Term Deposit* Valas Syariah dengan jangka waktu melebihi *overnight*.
- c. Pengajuan *early redemption* sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- d. Pengajuan dilakukan melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- e. Pengajuan *early redemption* dilakukan paling kurang sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- f. Pengajuan *early redemption* disertai informasi *reference number* dan informasi nama lelang (*auction name*) pada saat pengajuan transaksi lelang *Term Deposit* Valas Syariah.
- g. Pengajuan *early redemption* disertai informasi *deal ticket* konfirmasi pada saat transaksi, dengan mencantumkan informasi waktu transaksi (GMT).
- h. Bank yang melakukan *early redemption Term Deposit* Valas Syariah memperoleh imbalan secara proporsional dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{imbalan} = \frac{\text{nominal}}{\text{early redemption}} \times \frac{\text{tingkat}}{\text{imbalan}} \times \frac{k}{360}$$

keterangan :

k = jangka waktu sampai dengan setelmen *early redemption Term Deposit* Valas Syariah di Bank Indonesia

i. Bank ...

- i. Bank dikenakan biaya *early redemption Term Deposit* Valas Syariah sebesar 10% (sepuluh persen) dari imbalan sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
8. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIIA yang berbunyi sebagai berikut:

VIIIA. KONDISI TIDAK NORMAL PADA SISTEM OTOMASI LELANG OPERASI MONETER VALAS

1. Dalam hal terjadi kondisi tidak normal pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas transaksi yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, Bank Indonesia segera membatalkan proses lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas.
2. Bank Indonesia menginformasikan mengenai pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya.
3. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat kembali membuka proses lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang dilakukan secara manual melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Proses lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Lelang
 - 1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah paling lambat sebelum *window time* melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya.
 - 2) Pengumuman rencana transaksi *Term Deposit* Valas Syariah memuat informasi sebagaimana diatur dalam butir III.B.4.
 - b. Pengajuan Penawaran

1) Bank ...

- 1) Bank dan Pialang mengajukan penawaran lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah kepada Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan.
- 2) Pengajuan penawaran transaksi *Term Deposit* Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah penawaran kuantitas menurut jangka waktu *Term Deposit* Valas Syariah, yang meliputi informasi:
 - a) nama Bank;
 - b) tanggal transaksi;
 - c) jangka waktu;
 - d) *Standard Settlement Instruction*; dan
 - e) penawaran nominal.
- 3) Pengajuan penawaran lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengajuan setiap penawaran nominal dari Bank dan Pialang paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - b) dalam hal terjadi koreksi penawaran, Bank dan Pialang hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* transaksi *Term Deposit* Valas Syariah;
 - c) koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Bank dan jangka waktu *Term Deposit* Valas Syariah;
 - d) koreksi ...

- d) koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran;
 - e) Bank dan Pialang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - f) Bank dan Pialang dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - g) dalam hal Bank dan Pialang mengajukan penawaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam *window time* transaksi *Term Deposit* Valas Syariah maka penawaran dimaksud dinyatakan batal.
- c. Penetapan Pemenang Lelang
- 1) Bank Indonesia menetapkan *Term Deposit* Valas Syariah yang dimenangkan dengan cara:
 - a) penawaran nilai nominal yang diajukan Bank dimenangkan seluruhnya;
 - b) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Bank dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:
 - (1) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi nol;
 - (2) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi

USD ...

USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

- 2) Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah.

d. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan kepada semua Bank dan Pialang melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa nominal yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang (*weighted average*) tingkat imbalan *Term Deposit* Valas Syariah;
- 2) melakukan konfirmasi kepada Bank yang memenangkan lelang secara individual melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia, antara lain sebagai berikut:
 - a) nilai nominal yang dimenangkan dan tingkat imbalan;
 - b) tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan
 - c) permintaan *Standard Settlement Instruction* Bank;
- 3) dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Pialang, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) konfirmasi dilakukan melalui Pialang apabila Bank yang bersangkutan tidak

memiliki ...

- memiliki sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia; atau
- b) konfirmasi dilakukan kepada Bank yang bersangkutan, apabila Bank yang bersangkutan memiliki sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- e. Setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Nilai nominal yang tercantum pada setiap *deal ticket* konfirmasi lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah harus sama dengan nilai nominal setiap penawaran yang dimenangkan.
 - 2) Pelaksanaan setelmen dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

FILIANINGSIH HENDARTA
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER